



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PT. BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NOVA BELLINA
NIM. 15 401 00182**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**NOVA BELLINA
NIM. 15 401 00182**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Muhammad Isa, ST., M.M
NIP.19800605 201101 1 003**

PEMBIMBING II

Aqana Murroh Nasution, M.A

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Nova Bellina**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 24 Oktober 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nova Bellina** yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, ST., M.M
NIP.19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVA BELLINA
NIM : 15401 00182
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan"**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



Nova Bellina

NOVA BELLINA
NIM. 15401 00182

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NOVA BELLINA
NIM : 15401 00182
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 24 Oktober 2019
Yang menyatakan,


NOVA BELLINA
NIM. 1540100182



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NOVA BELLINA
NIM : 15 401 00182
Fak/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan
Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Padangsidimpuan.

Ketua

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris

Windari, SE., MA
NIP.19830510 201503 2 003

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Windari, SE., MA
NIP.19830510 201503 2 003

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Hamni Fadliyah Nasution, M. Pd
NIP.19830317 201801 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 11 November 2019
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,5/(B-)
IPK : 3,378
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan
Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Padangsidempuan.

Nama : NOVA BELLINA

NIM : 15 401 00182

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelas
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, November 2019
Dekan

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : NOVA BELLINA
Nim : 15 401 00182
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Analisis penerapan prinsip 5C digunakan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah, yang memungkinkan mencegah hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Meskipun sudah diterapkannya prinsip 5C tetapi masih ada pembiayaan bermasalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri dan bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan analisis pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini disusun berdasarkan teori-teori ilmu perbankan syariah khususnya tentang pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan unsur-unsur pembiayaan, pengertian *murabahah*, pembiayaan *murabahah*, prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dengan cara analisis sebelum lapangan dan analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman. Teknik pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan berdasarkan data yang diperoleh jumlah nasabah tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Penerapan prinsip 5C ini sudah diterapkan oleh pihak bank namun masih ada pembiayaan bermasalah bukan disebabkan kesalahan dalam menganalisis permohonan pembiayaan, tetapi karena nasabah mempunyai keperluan mendesak, dan faktor ekonomi yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Kata Kunci : prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) + 1S (*Syariah*).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Kamaluddin, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A, selaku Ketua program studi perbankan Syariah dan selaku Sekretaris program studi perbankan Syariah Ibu Hamni Fadlilah Nst, M.Pd, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Isa, ST., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan..
7. Teristimewa saya hanturkan kepada keluarga tercinta (Ayahanda Muktar Efendi Sikumbang dan Ibunda tercinta Tirilan siagian) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada abang tercinta (Dedi Ansari), serta adik-adik tercinta (Haida Sikumbang dan Muhammad Ansor Sikumbang) yang senantiasa memberi bantuan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah-4 mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya, Anni Sopiah, Nurkholija Nasution, Dewi Fitri Isnani Pulungan, Sri Fitriani Sihombing, Delita Siagian yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 24 Oktober 2019

Peneliti,

NOVA BELLINA
NIM.1540100182

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....ؤ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Pembiayaan	8
a. Pengertian Pembiayaan	8
b. Tujuan Pembiayaan	10
c. Fungsi Pembiayaan	10
d. Unsur-unsur Pembiayaan	13
2. Pengertian <i>Murabahah</i>	15
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
4. Prinsip 5C.....	22
a. <i>Character</i>	23
b. <i>Capacity</i>	25
c. <i>Capital</i>	26
d. <i>Collateral</i>	27
e. <i>Condition</i>	28
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34

E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Perusahaan	42
1. Sejarah Perusahaan.....	42
2. Visi dan Misi	45
3. Ruang Lingkup Bidang Usaha	45
4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan	50
5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	51
B. Hasil Penelitian	61
1. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan	61
2. Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan <i>murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan Tahun 2014 - 2018.....	2
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 : Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan Tahun 2014 - 2018.....	65

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi	50
---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Pernyataan Bersedia Menjadi informan

Lampiran 3 : Surat Permohonan Menjadi Informan

Lampiran 4 : Lembaran Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Gambar Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹

Setiap lembaga perbankan pasti menerapkan prinsip 5C ketika ingin menyalurkan dananya kepada nasabah. Penerapan prinsip 5C merupakan penilaian kelayakan (*feasibility study*) tentang perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. *Character* ialah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan.

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur

¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, (Bandung: Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2008), hlm. 39..

sampai sejauh mana calon *mudharib* maupun mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.²

Prinsip 5C ini sangat diperlukan, ini perlu karena untuk mengetahui keadaan suatu calon nasabah, apakah benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai suatu i'tikad baik untuk mengendalikan pembiayaannya serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank syariah bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak bank syariah dan calon nasabah.

Sesuai studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan mewancarai Bapak Samsul *Account Maintenance* di PT Bank Syariah Mandiri data pembiayaan *murabahah* sebagai berikut.

Tabel 1.1

Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	NPF
2014	213	0,04%

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.237.

2015	237	0,05%
2016	216	0,06%
2017	282	0,05%
2018	338	0,08%

Sumber: PT Bank Mandiri Syariah³

Pada tahun 2014 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri terdapat 213 nasabah dan tingkat pembiayaan yang bermasalah pada tahun tersebut adalah 0,04%. Pada tahun 2015 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* sekitar 237 nasabah dan tingkat pembiayaan bermasalah 0,05% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2016 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 216 nasabah dan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 0,06 % mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 282 nasabah dan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 0,05%, di tahun 2017 tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun 2016 . pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri sebanyak 338, tahun ini jumlah nasabah paling banyak dari tahun sebelumnya. Tingkat pembiayaan *murabahah* bermasalah meningkat sebesar 0,08 % mengalami peningkatan.⁴ Pada tahun 2018 tingkat pembiayaan bermasalah paling tinggi di bandingkan tahun 2014- 2017.

Berdasarkan fenomena di atas meskipun sudah diterapkan prinsip 5C masih terdapat jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang cenderung meningkat pada setiap tahunnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan

³ Wawancara dengan Bapak Samsul di PT Bank Mandiri Syariah bagian *Account Maintenance*, Tanggal 20 Maret 2009.

⁴ Wawancara dengan Bapak Samsul di PT. Bank Syariah Mandiri bagian *Account Maintenance*, Tanggal 20 Maret 2019.

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak maka peneliti memberi batasan yaitu bagaimana menganalisis prinsip 5C dalam pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam istilah-istilah judul penelitian, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁵
2. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. Prinsip 5C yaitu:
 - a. *Character* adalah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.
 - b. *Capacity* adalah menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dan memenuhi kebutuhannya.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 43.

- c. *Capital* adalah kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha.
 - d. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
 - e. *Condition* adalah menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.
4. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
5. *Murabahah* adalah penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut.⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan analisis pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?

⁶ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm.176.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) di bidang perbankan syariah dan sekaligus menambah wawasan peneliti tentang prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Mandiri Syariah Cabang Padangsidempuan khususnya dalam hal analisis pembiayaan *murabahah* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *murabahah*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan referensi di perpustakaan fakultas/institut sebagai acuan dan referensi bagi peneliti yang akan datang, dan sekaligus memperkaya lebih jauh keilmuan di bidang perbankan syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.
- BAB II Landasan Teori Memuat tentang teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan, yang memuat landasan teori mengenai pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, pengertian *murabahah*, pembiayaan *murabahah*, prinsip 5C.
- BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.
- BAB IV Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang memuat sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi, serta produk-produk Bank mandiri Syariah dan pembahasan yang berisi deskripsi hasil penelitian.
- BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersemakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.* Di dalam perbankan

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.73.

syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²

Analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si calon nasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum pembiayaan diberikan bank terlebih dulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti dapat dikembalikan debitur dengan cepat.

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Calon nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Kesalahan dalam menganalisis kelayakan calon nasabah mengakibatkan pembiayaan macet. Seperti kesalahan dalam pengelolaan informasi yang tidak sesuai di lapangan saat petugas melakukan survei tentang keberadaan data yang sebenarnya pada calon nasabah pembiayaan tersebut.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.106.

b. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas pembiayaan mencakup lingkup yang luas, pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan ini sebagai berikut:

1) *Profitability*

Profitability adalah tujuan untuk memperoleh hasil pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola secara bersama-sama. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2) *Safety*

Safety adalah kemampuan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat dengan pasti tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar benar-benar pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kenyataan.³

c. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan dalam *murābahah* adalah sebagai berikut⁴ :

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.76.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 107

1) Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan di berikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan. Kemudian dapat memberikan penghasilan tambahan pada pemilik dana.

2) Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang.

Pembiayaan yang akan diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

Pembiayaan untuk meningkatkan barang biasanya untuk pembiayaan perdagangan atau ekspor impor.⁵

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pembiayaan dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh pembiayaan nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau

⁵*Ibid.*, hlm. 107.

menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal dilokasi pabrik.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman international akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan. Pemberian pembiayaan oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi pembiayaan bank bahwa yang pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan dilakukan dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuan dalam membayar pembiayaan yang disalurkan.

2) Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan

dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁶

2. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁷

Pembiayaan *murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.⁸ Manfaat pembiayaan *murabahah* adalah membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, atau barang produktif seperti mesin

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm.75.

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.103.

⁸ Ahmad Ifham *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.198.

produksi, pabrik dan lain-lain, dan nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang tambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.⁹

Jual beli dibolehkan Syariah berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan Ijma (konsensus) fatwa ulama. Dalam QS. 2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 96.

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁰

Dalam ayat tersebut bahwa “Allah menghalalkan perniagaan (al-bai’) dan mengharamkan riba.” Sedangkan dalam QS 4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Disebutkan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”

Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. Kebanyakan pembeli di pasar untuk objek dengan nilai yang besar membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahan special for woman*, (Bandung: PT sigma Exammedia Arkanleema), hlm. 42.

atau cicilan. Untuk itulah kemudian *murabahah* ini berkembang sehingga pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguh.

Hal-hal yang terkait *murabahah* dapat diungkap secara sederhana sebagai berikut:¹¹

a. Syarat *Murabahah* dapat dilaksanakan adalah:

1) Pihak yang berakad

a) Cakap hukum

b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan.

2) Objek yang diperjualbelikan

a) Tidak termasuk yang diharamkan/ dilarang

b) Bermanfaat

c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

e) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

3) Akad/ sighthat

a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa yang berakad

b) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati

c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

¹¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana 2010), hlm.46.

d) Tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

b. Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Islam No. 23/ DSN – MUI/ III/ 2002 tanggal 28 Maret 2002:

- 1) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Lembaga Keuangan Islam boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
- 2) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Islam (LKS).

c. Uang Muka dalam *Murabahah*

Sesuai dengan DSN NO. 13/ DSN – MUI/ IX/ 2000 tanggal 16 September 2000.

- 1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
- 2) Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.

- 5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

d. Diskon dalam *Murabahah*

Sesuai dengan DSN NO. 16/ DSN –MUI/ IX? 2000 tanggal 16 September 2000:¹²

- 1) Harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- 2) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- 4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- 5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjian dan ditandatangani.

e. Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Sesuai Fatwa DSN No. 17/ DSN- MUI/ IX/ 2000 tanggal 16 September 2000:

¹² *Ibid.*, hlm. 47.

- 1) Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'sir* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa benda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari benda diperuntukkan sebagai dana sosial.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.
- b. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen pembiayaan.

- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi *murabahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif.
- d. *Murabahah*, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab* dan *qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
- e. Dalam transaksi *murabahah*, penunjukan agen, bila ada, pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah.
- f. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.¹³

4. Prinsip 5C

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hlm. 163-164.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-banar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C.

Agar pembiayaan atau kredit yang diberikan berkualitas maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko pembiayaan dapat diantisipasi sejak awal. Pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembangkan oleh debitur pada waktu dan dengan jumlah yang diharapkan oleh bank. Dalam mengevaluasi pembiayaan, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C, yakni *character, capacity, capital, collateral, condition*.

Prinsip pemberian pembiayaan dengan prinsip 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character*

Pengertian *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar

kewajibannya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kewajibannya dengan berbagai cara.

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membotol bank, penipu, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1) Wawancara karakter seseorang dapat dideteksi dengan melalui *interview*. Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.¹⁴ Wawancara ini diperlukan antar lain untuk:
 - a) Mengetahui berbagai hal tentang calon debitur.
 - b) Melakukan *cross check* terhadap isian dalam formulir permohonan kredit informasi lisan.
 - c) Mempelajari *character* calon debitur.¹⁵
- 2) *Bank checking* melalui sistem informasi debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.145.

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.112.

diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain terkait dengan fasilitas kredit tersebut.

- 3) Mengupayakan *trade checking* pada *supplier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan para *stakeholders*.
- 4) Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha di man calon debitur terdaftar.

b. Capacity

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk membayar kawajibannya. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, baik harus memperhatikan:

- 1) Angka-angka hasil produksi
- 2) Angka-angka penjualan dan pembelian
- 3) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya
- 4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

Analisis penilaian kemampuan untuk pembiayaan juga diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah dalam

membayai seluruh pengeluaran bulanannya. Untuk itu yang perlu dianalisis adalah:

- 1) Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
- 2) Lama bekerja
- 3) penghasilan¹⁶

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *fast performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis menilai ada tidaknya kapasitas calon debitur untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja.¹⁷
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknik produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.146.

¹⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 236.

c. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.¹⁸ Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa neraca sedikitnya dua tahun terakhir.
- 2) Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan merupakan benda yang berwujud dan atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 102.

pembiayaan. Jaminan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian pembiayaan apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jaminan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Analisa dilakukan antara lain:¹⁹

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud.
- 3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- 4) Memperhatikan peningkatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- 5) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- 6) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan.

¹⁹ Rochmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.147.

e. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economy*, antara lain:

- 1) Peraturan pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik.
- 3) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.²⁰

Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- 4) Prospek usaha dimasa yang akan datang.
- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

Dalam prinsip 5C, setiap pemohon pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.117.

Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C ini, perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Elvi Rahmayani Siregar (2017) Nim.1151010138 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Hasil penelitian ini yaitu implementasi prinsip 5C mempunyai peranan penting, karena diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet.	Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama menganalisis prinsip 5C. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur sedangkan penelitian saya dengan wawancara

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 126.

				terstruktur.
2.	Yamin Sohar Lubis (2017) Nim.112200132 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpunan	Implementasi prinsip 5C (<i>character, capacity, capital, collateral, condition</i>) dalam penilaian pembiayaan <i>murabahah</i> (studi kasus pada bank sumut cabang syariah padangsidimpunan)	Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan <i>murabahah</i> yang meliputi <i>character</i> atau watak menjadi hal yang paling utama bagi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan sebelum memberikan pembiayaan.	Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas prinsip 5C. Perbedaannya yaitu penelitian pada objek dan lokasi penelitian
3.	Mai Sahrina Batubara (2016) Nim. 112200066 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpunan.	Analisis Pembiayaan dengan Prinsip 5C dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan .	Hasil dari penelitian ini yaitu prinsip 5C digunakan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, memperkuat pelaksanaan prosedur penilaian calon nasabah pembiayaan.	Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan prinsip 5C pada pembiayaan <i>murabahah</i> . Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan analisis data dengan reduksi, kategorisasi sedangkan penelitian saya dengan analisis sebelum di lapang .

4.	Gusti Bagus Fradita e-journal <i>SI AK</i> Universitas pendidikan Ganesha Jurusan <i>Akuntansi Program SI</i> (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)	Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas	Analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidaknya kredit yang diberikan debitur, tetap melakukan pembinaan, dan mengetahui penyebab dari kredit bermasalah.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis prinsip 5C. Sedangkan perbedaannya penelitian ini terfokus pada prinsip 5C dan 7P dan penelitian saya hanya fokus pada prinsip 5C.
5.	Siti Sholikhah (2018) Nim.14010361 25 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu-Kendal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian <i>Character</i> di KSPPS BMT BUS diperoleh dengan cara: <i>survey</i> langsung ke rumah anggota dan wawancara langsung dengan anggota bertanya dengan tetangga.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menerapkan prinsip 5C. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur sedangkan penelitian saya dengan wawancara terstruktur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2019 sampai Oktober 2019, sedangkan yang menjadi lokasi penelitian ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang beralamat Jl. Sudirman (ex. Merdeka) No. 130A Padangsidempuan 22717. Adapun alasan peneliti memilih PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan sebagai objek dari penelitian ini karena masih banyak ditemukan pembiayaan bermasalah padahal sudah diterapkan prinsip 5C pada bank tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah sukarnya kita merumuskan hipotesis maksudnya karena kedalaman dan keintensifan penyelidikan suatu masalah menghabiskan waktu yang relatif lama karena lebih memperhatikan proses dari pada hasil, dan tidak adanya tes signifikansi. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka.¹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial perspektif partisipan.²

¹ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 17.

² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 212.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai penerapan dari analisis dengan menggunakan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Wawancara dilakukan dengan pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Padangsidempuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis menggunakan prinsip 5C dalam menilai pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah karyawan marketing, *Micro Administration*, *CBR Manajer*, *Account Maintenance*, *Sharia Funding Excecutive* (SFE), *Costemer Service* (CS) di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang mampu memberikan informasi data yang diperlukan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data digunakan penelitian ini ada 2 yaitu: primer dan skunder

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.³ Adapun yang menjadi sumber data adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan bagian *Account Maintenance* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴ Pada data sekunder, data-data diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini seperti brosur, data pembiayaan bermasalah dari PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang akan dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen seperti wawancara, disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain, melalui observasi sebagai alat pengumpulan data secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja.⁵ Dalam hal ini penelitian melakukan observasi langsung

⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

terhadap penerapan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung penerapan analisis dengan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Peneliti mewawancarai seksi pemasaran mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Setiap responden diberi pertanyaan yang sama.⁶

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sebagainya.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2016), hlm. 412.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁷

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data dari variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁸ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Analisis sebelum dilapangan pada penelitian ini termuat pada latar belakang masalah yaitu tentang fenomena yang terjadi mengenai penerapan prinsip 5C dalam penelitian pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Padangsidempuan.

⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm.157.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), hlm. 126.

b. Analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

⁹. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2016), hlm. 431.

3) *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.¹⁰

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan peneliti sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka membatasi:

- a) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.
- b) Membatasi kekeliruan (*biases*) peneliti.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 327.

c) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut terjadi karena peneliti sendiri akan banyak mempelajari mengenai data yang dikumpulkan.

Selain itu, perpanjangan keikutsertaan peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap penelitian dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri atas terjadinya kemungkinan adanya pengaruh ganda seperti faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama antara peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.

2. Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono “meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan” sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang berkait dengan temuan yang diteliti.¹¹

3. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun triangulasi yang digunakan dalam

¹¹ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 463.

penelitian ini adalah membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.¹²

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.¹³

¹² Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016), hlm. 161.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 332.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan PT. Bank Syariah Mandiri sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (bank dagang negara, bank bumi daya, bank exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh gubernur bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/KEP.BI/1999, 25 oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI

menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.¹

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan di imbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern, dan universal. PT. Bank Syariah Mandiri semakin berkembang dengan membangun beberapa kantor cabang, salah satu diantaranya ialah Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan provinsi Sumatera Utara. Bank Syaraih Mandiri Cabang Padangsidempuan mulai beroperasi dipimpin oleh bapak Ahmad Zailani sebagai pimpinan pertama. dan pada saat ini Bank Syariah Mandiri Cabang padangsidempuan di pimpin oleh bapak MHD. Husni Arif.

¹ Bank Syariah Mandiri, (<https://www.syariahamandiri.co.id>), diakses pada Tanggal 23 Juli 2019 Pukul 14:35 WIB

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Visi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu menjadi bank syariah terdepan dan modern.

Misi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.²

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Dimana kegiatannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. PT. Bank Syariah Mandiri menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasi Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

² Bank Syariah Mandiri, (<https://www.syariahmandiri.co.id>), diakses pada Tanggal 23 Juli 2019 Pukul 14:45 WIB

Adapun prinsip Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- a. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
- b. Bank Syariah Mandiri adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun untuk prinsip Operasi Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan

Yaitu penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati antar bank dan nasabah.

- b. Prinsip Keterbukaan

Dengan keterbukaan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri yang berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

- c. Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna data, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini diterapkan dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun pihak bank.

d. Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip syariah.

e. Produk Tabungan

1) Tabungan BSM

Yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM. Adapun manfaatnya ialah aman dan terjamin, Online diseluruh outlet BSM, bagi hasil yang kompetitif, fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit, fasilitas e-Banking yaitu BSM mobile banking dan BSM net banking, serta kemudahan dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah.

2) Tabungan Mabrur

Yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya ialah aman dan terjamin, fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji serta online dengan siskohat departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji.³

3) Tabungan Investa Cendekia

Yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi

³ Dokumentasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan

dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya ialah bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/i, serta perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

4) Tabungan Berencana

Yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaatnya ialah bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, serta perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan, dan jaminan pencapaian target dana.

5) Tabungan Simpatik

Yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Manfaatnya ialah aman dan terjamin, online diseluruh outlet BSM, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM, fasilitas bsm card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit, fasilitas e-Banking yaitu bsm mobile banking & bsm net banking serta penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

6) Tabunganku

Yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya ialah aman dan terjamin, online diseluruh outlet BSM, serta bonus wadiah diberikan sesuai kebijakan bank.

7) BSM Deposito

Yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Manfaatnya ialah dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah, bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan, serta fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*.

8) BSM Giro

Yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Manfaatnya ialah dana aman dan tersedia setiap saat, kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G, fasilitas *intercity clearing* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah), fasilitas BSM card sehingga kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan), fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan, serta bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.⁴

f. Pembiayaan

1) Pembiayaan Implan PNS/CPNS

2) Pembiayaan OTO

⁴ Sumber Brosur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan


3) Pembiayaan Griya Pembiayaan Pensiun

4. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Padangsidempuan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana. Dengan memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi tersebut.

Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah

Cabang Padangsidempuan



5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Branch Manager

Tugas Branch Manajer adalah memimpin, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang padangsidimpuan untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang padangsidimpuan yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar tugas utama Branch Manager:

- a. Memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu yang telah ditetapkan meliputi pendanaan, pembiayaan, fee based, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan seluruh aktivitas cabang pembantu.
- c. Memasarkan produk bancassurance (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank), produk investasi dan jasa non-bank lainnya.
- d. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di cabang pembantu.
- e. Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.
- f. Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

- g. Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ekstern
- i. Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang pembantu terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.

2. Branch Operation & service Manager

Bertugas memastikan kepatuhan aktivitas operasional cabang terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat.

Adapun tugas utama Branch Operation & Service Manager:

- a. Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang pembantu dengan efisien dan efektif.
- b. Memastikan dan mengelola transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal di kantor cabang pembantu.
- d. Memastikan dan mengelola semua kegiatan administrasi, dokumentasi dan kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal/eksternal).
- e. Memastikan ketersediannya dan keamanan dokumen berharga bank, PIN kartu ATM maupun key acces layanan e-banking lainnya.
- f. Memastikan dan mengelola fungsi-fungsi administrasi kepegawaian sarana dan prasarana Kantor Cabang Pembantu.

g. Memastikan mengelola implementasi KCP dengan baik.

3. Back Office

Memenuhi pelayanan operasional, administrasi pembiayaan dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pembantu secara memadai.

Adapun tugas dan tanggung jawab Back Office:

- a. Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan Standar Operational Prosedur (SOP) yang berlaku.
- b. Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- c. Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- d. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- e. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewangnya.
- f. Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Memastikan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati.
- h. Memelihara dokumen pencairan dan dokumen legal dan pembiayaan dengan tertib dan aman.
- i. Memutakhirkan data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan.
- j. Menyediakan informasi data nasabah.

- k. Memenuhi data dan informasi jaminan.
- l. Membebaskan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang terkait.
- m. Menindak lanjuti proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- n. Melakukan pelaporan kepada BI.
- o. Melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan.
- p. Melakukan pengiputan data untuk pelaporan cabang ke kantor pusat.
- q. Menyusun laporan rincian akun-akun tertentu dalam laporan keuangan (proof sheet).
- r. Melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian posisi open item.
- s. Melakukan administrasi dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen terkait pelaporan.

4. Teller

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab Teller:

- a. Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan standar operational prosedur (SOP).
- b. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- d. Melakukan cash count akhir hari.

- e. Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- f. Menyediakan laporan transaksi harian.

5. Costumer Service

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai ketentuan dan standar pelayanan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Customer Service:

- a. Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
- c. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- d. Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- e. Mendistribusikan salinan rekening Koran kepada nasabah.
- f. Menginput data customer dan loan facility yang lengkap dan akurat.
- g. Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
- h. Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- i. Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM.
- j. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui western union.
- k. Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank di cabang pembantu.

6. Pawning Officer

Penaksir adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran objek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan penginputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan *monitoring* sampai pelunasan pembiayaan.

Penaksir tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai. Penaksir bertanggung jawab terhadap akurasi nilai taksiran, kualitas maupun keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan. Penaksir menginformasikan kepada *pawning officer* tentang nilai dan keaslian barang jaminan serta memberikan rekomendasi limit pembiayaan dengan pegang teguh pada kejujuran, objektivitas, kecermatan dan ketelitian.

7. JCBRM

Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan. Adapun tugas dan tanggung jawab JCBRM:

- a. Memastikan kelengkapan pelaksanaan penanda tangan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- b. Mendokumentasikan current file.
- c. Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- d. Membuat pengajuan Bank Indonesia/Bank/trade cheking.
- e. Memantau pemenuhan dokumen TBO.

- f. Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- g. Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern maupun ekstern.
- h. Menyusun laporan portofolio dan profitability nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang pembantu.
- i. Memelihara data profil nasabah pendanaan.
- j. Menyusun laporan pencapaian target Branch Manager cabang pembantu.

8. Micro Banking Manager

Merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, dan fee based income yang di distribusikan oleh Branch Manager cabang pembantu.

Adapun tugas dan tanggung jawab Micro Banking Manager:

- a. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- b. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan mikro.
- c. Menindak lanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- d. Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan.
- e. Menindak lanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah mikro.
- f. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan mikro.

- g. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh nasabah yang di kelola agar kolektibilitas mikro lancar.
- h. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.
- i. Meningkatkan business relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- j. Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai kelolaan.

9. Adminstrasi Pembiayaan Mikro

Pelaksana administrasi pembiayaan mikro bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi mulai dari permohonan pembiayaan, pencairan pembiayaan, angsuran hingga pelunasan pembiayaan. Disamping itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen, serta pembuatan dan penyampaian pelaporan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu.

Secara garis besar tugas utama Administrasi Pembiayaan:

- a. Proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk mengetahui volume pembiayaan cabang sehingga kita bisa melihat perkembangan target pembiayaan cabang. Arus kas masuk berdasarkan data-data dari nilai pencairan yang diberikan kepada nasabah. Arus kas keluar berdasarkan proyeksi seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh marketing kepada nasabah setiap bulan.
- b. Input BI-cheking untuk mengetahui nasabah pernah mendapat fasilitas pinjaman di bank lain serta mengetahui fasilitas pinjaman tersebut bermasalah atau tidak.

- c. Report past due melaporkan data-data angsuran nasabah yang menunggak kepihak marketing setiap hari.
- d. Input sistem informasi debitur yang merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur.

10. Security

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

Adapun tugas dan tanggung jawab Security:

- a. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
- b. Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman.
- c. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional.
- d. Memastikan pertukaran shift juga berjalan dengan lancar.
- e. Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.
- f. Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selama penjagaan.
- g. Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaannya BBM.
- h. Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien.
- i. Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan di parkir dengan tertib.

11. Office Boy

Adapun tugas utama Office Boy:

- a. Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- b. Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor.
- c. Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.
- d. Menjawab telepon masuk pada meja operator dengan benar.
- e. Mengoperasikan mesin fotocopy dan membantu mendokumentasikan *file* pembiayaan dengan baik.

12. Driver

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik. Adapun tugas dan tanggung jawab driver:

- a. Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman, dan layak jalan.
- b. Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar.
- c. Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil.
- d. Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu.
- e. Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kendaraan dinas sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Memastikan perjalanan ke luar kota sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BSM Cab. Padangsidempuan

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati diawal pada saat akad, dimana bank menyebutkan harga beli dan *margin* keuntungan bank. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan. Menurut Ibu Aulia Afrianti mengungkapkan bahwa:

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak nasabahnya. Nasabah paling tertarik pada pembiayaan *murabahah*. Karena pembiayaan *murabahah* ini paling sering diaplikasikan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.⁵

Adapun syarat-syarat umum permohonan pembiayaan *murabahah* yaitu:

- a. Pas foto suami istri ukuran 4 × 6
- b. Foto copy KTP suami istri
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Foto copy Surat Nikah
- e. Foto Copy agunan/jaminan
- f. Foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir

⁵ Wawancara dengan Ibu Aulia Afrianti karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan di bidang *Sharia Funding Executive* (SFE). Pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 5:30.

- g. Foto copy rekening listrik bulan terakhir
- h. Foto copy faktur pembelian atau penjualan (bukti transaksi usaha)
- i. Rencana anggaran pembiayaan
- j. 1). Surat keterangan usaha dari lurah/kepala desa
 Pengelola pasar (pinjaman s/d < Rp.50 juta)
 2). NPWP, TDP, SIUP, SITU (pinjaman > Rp. 50 juta)
- k. Slip gaji
 1). Surat keterangan kerja.⁶

Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan langkah pertama dalam mendapatkan informasi keperluan nasabah hingga pembiayaan calon nasabah tersebut dapat disetujui. Dalam melaksanakan prosedur pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Seksi pemasaran melakukan wawancara awal dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk mengetahui keperluan nasabah serta memperoleh kondisi kemampuan keuangan calon nasabah serta memvalidkan apakah data permohonan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
- b. Calon nasabah memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada seksi pemasaran.

⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri bagian *Account Maintenance*, Senin 26 Agustus 2019.

- c. Seksi pemasaran memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan calon nasabah. Bila kurang lengkap, maka dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi.
- d. Seksi pemasaran melakukan konfirmasi melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan cabang konvensional yang berada pada sekitar wilayah operasional, untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas pembiayaan pada Bank lain’
- e. Bank melakukan konfirmasi dan survei ditempat usaha dan lokasi investasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.
- f. Setelah data diperoleh proses selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan. Bank mengenali usaha/bisnis nasabah melalui seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan pihak bank menganalisis mengenai sifat dan karakteristik bisnis nasabah, fase pertumbuhan dan perkembangan bisnis nasabah. Pihak administrasi dan penyelamatan pembiayaan harus melakukan *BI checking* untuk mengetahui kondisi nasabah, apabila tergolong bermasalah maka harus segera direkomendasikan penolakan kepada pihak seksi pemasaran.
- g. Pembiayaan dikatakan layak jika semua penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dapat membayar angsuran pembiayaan dengan sumber dana yang dimiliki sampai dinyatakan lunas oleh bank.

- h. Jika berdasarkan analisis, pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan *murabahah*, maka bank menghubungi kembali nasabah untuk melengkapi persetujuan pembiayaan *murabahah* dengan menandatangani diatas materai.
- i. Jika berdasarkan analisis bank, nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan *murabahah*, maka pihak bank menghubungi kembali nasabah dengan bahasa santun tanpa memberikan alasan penolakan pembiayaan.

Adapun proses pencairan dana pembiayaan nasabah yang disetujui oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.⁷

- a. Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani formulir pencairan fasilitas pembiayaan *murabahah*, kemudian meminta dokumen asli jaminan serta jaminan menghadirkan pemilik jaminan dan diserahkan kepada seksi Administrasi Penyelamatan Pembiayaan (APP) untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran dokumen jaminan tersebut.
- b. Bank mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan pencairan pembiayaan untuk membuka rekening, apabila nasabah tersebut belum memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.
- c. Pihak APP melakukan pembayaran kepada supplier atas harga barang.

⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri bagian *Account Maintenance*, Senin 26 Agustus 2019.

- d. Akad pembiayaan *murabahah* dan jadwal angsuran ditandatangani oleh nasabah dan pimpinan cabang yang disaksikan oleh pihak Notaris.
- e. Bank membuka rekening piutang atas nama nasabah.
- f. Untuk pengadaan barang melalui nasabah maka dana pencairan tersebut disetorkan ke rekening nasabah.

Pada Tabel berikut ini merupakan data pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan Tahun 2014-2018 tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1

Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp)	Tingkat Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Persentase %
2014	213	2.540.000.000	1.245.000	0,04%
2015	237	2.850.000.000	1.540.000	0,05%
2016	216	2.720.000.000	1.725.000	0,06%
2017	282	4.374.000.000	2.600.000	0,05%
2018	338	2.201.000.000	1.800.000	0,08%

Sumber: PT Bank Mandiri Syariah⁸

Berdasarkan data Tabel di atas, dapat di pahami bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* mulai dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan.

⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul di PT Bank Mandiri Syariah bagian *Account Maintenance*, Tanggal 20 Maret 2009.

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan yang dimulai dari permohonan pembiayaan nasabah sampai dengan proses pencairan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan standar operasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

Penerapan prinsip 5C ini digunakan untuk menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* apakah sudah layak diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan *murabahah* dengan prinsip 5C sangat berperan dalam mengambil keputusan pembiayaan yang diberikan. Prinsip 5C ini membantu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan untuk lebih mudah menilai kemampuan dan kesediaan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman dikemudian hari. Selain prinsip 5C ada juga 1S yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan dalam menganalisis calon nasabah. Prinsip 5C + 1S adalah:

a. Character nasabah

Character atau watak nasabah merupakan poin yang sangat penting dalam penilaian pembiayaan. *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Melakukan analisis terhadap *character* bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

Bapak Ahmad Ma Aris Batubara menyatakan yang paling utama dalam memberikan pembiayaan adalah *character*. Hal ini diungkapkan Bapak Ahmad Ma Aris Batubara dalam wawancara:

Yang paling diutamakan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* yaitu *character*. Jadi *character* nasabah ini tidak bisa kita temui dalam sekali pertemuan atau sekali wawancara. Kita bisa menggali informasi *character* dari orang sekitar, orang terdekat dengan calon debitur. Setiap nasabah *character*nya berbeda-beda. Jadi untuk menganalisis calon debitur harus menggali informasi dari berbagai sumber. Jadi apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu *chararter* maka pembiayaan tidak bisa diajukan.⁹

Mengingat pentingnya *character* seorang nasabah sebelum melakukan pembiayaan maka tidak salah kalau Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan menepatkan *character* calon nasabah tidak hanya sekali melakukan pertemuan atau wawancara. Analisis pembiayaan juga dituntut untuk lebih mempertajam analisisnya untuk mengetahui *character* calon debitur yang sebenarnya.

b. *Capacity* nasabah

Capacity ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank Syariah Mandiri mencari informasi tersebut dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan nasabah atau dilingkungan sekitar nasabah. Menurut Bapak Samsul Bahri dalam wawancara sebagai berikut:

Capacity bisa dilihat dari kemampuan nasabah untuk mengembalikan atau membayar utangnya. Kemampuan keuangan

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Ma Aris karwawan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan di bidang *CBR Manager*. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 5:40 WIB.

nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Jadi untuk menganalisis kemampuan *capacity* yaitu jika dia seorang pengusaha kita lihat perkembangan usahanya, apakah usahanya makin berkembang atau biasa-biasa saja. Apabila calon nasabah tidak memenuhi prinsip 5C yaitu *capacity* maka pengajuan pembiayaan tidak dapat diberikan.¹⁰

Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. *Capital* nasabah

Capital adalah modal awal yang dimiliki oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Untuk mengajukan pembiayaan nasabah tidak mungkin tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Samsul Bahri yaitu:

Capital yaitu untuk menganalisis modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah. Nasabah harus memiliki modal awal dalam mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Modal awal yang dimiliki nasabah dapat dilihat dari aset nasabah. Jadi apabila nasabah tidak memiliki *capital* atau modal awal sebelum melakukan pengajuan pembiayaan maka permohonan pembiayaan tidak dapat diberikan. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah, maka akan semakin meyakinkan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan akan keseriusan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan di bidang *Account Maintenance*. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 5:00. WIB.

calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.¹¹

d. *Collateral* nasabah

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan calon nasabah pembiayaan kepada pihak Bank atas pembiayaan yang diajukan.

Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban pembiayaan calon nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Menurut Ibu Aulia Afrianti dalam wawancaranya bahwa:

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah pembiayaan yang diajukan. Setiap calon nasabah harus diwajibkan memiliki jaminan jika melakukan pembiayaan. Jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi bisa juga tidak berwujud, seperti¹²

Collateral atau jaminan merupakan hal yang penting bagi bank sebagai *safety* kalau terjadi pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang disalurkan. Jaminan ini bisa sebagai motivasi bagi nasabah pembiayaan agar melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

e. *Condition* nasabah

Condition atau kondisi dinilai dari keadaan ekonomi atau usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Ekonomi sangat dapat mempengaruhi

¹¹ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri karwawan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan di bidang *Account Maintenance*. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 5:00. WIB.

¹² Wawancara dengan Ibu Aulia Afrianti karwawan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan di bidang *sharia funding executive* (SFE). Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 5:20. WIB.

nasabah dalam pembayaran kewajibannya kepada pihak Bank Syariah Mandiri. Menurut Ibu Della Silvia mengungkapkan:

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank Syariah Mandiri cabang Padangsidempuan perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah di masa yang akan datang.¹³

Analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition*.

f. Syariah

Prinsip 1S (Syariah) diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya. Contoh, Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan tidak membiayai barang yang secara agama dilarang, seperti jual beli babi, peternak babi.

Berdasarkan pada data tabel 3.1 yang dijelaskan sebelumnya bahwa pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014 sampai

¹³ Wawancara dengan Ibu Della Silvia karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan di bidang *costemer servic* (CS). Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 4:50. WIB.

2017 dan kemudian tahun 2018 menurun lagi. Terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan tidak sepenuhnya karena kesalahan dalam menganalisis permohonan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini terjadi biasanya karena nasabah mempunyai keperluan mendesak, faktor yang ada di luar kemampuan manusia yaitu keadaan ekonomi yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti turunnya harga sawit dan harga karet yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi nasabah sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Berdasarkan penelitian dari Elvi Rahmayani Siregar dengan judul “ Analisis Implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan *murabahah*” membahas tentang tujuan diperlakukannya prinsip kehati – hatian terdapat dalam penerapan prinsip 5C tidak lain agar BPR Syariah Lampung dalam keadaan sehat. Penerapan prinsip 5C ini sudah diterapkan akan tetapi ada pengawai pihak AO tidak perlu melakukan *on the spot*, jika calon nasabah tersebut memiliki usaha. Sedangkan dalam penelitian ini penerapan prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan sudah diterapkan akan tetapi masih ada pembiayaan bermasalah bukan kesalahan dari menganalisis permohonan pembiayaan tetapi karena nasabah mempunyai keperluan mendesak, dan faktor ekonomi yang berubah- ubah atau tidak stabil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP), munculnya pembiayaan bermasalah bukan karena kesalahan menganalisis permohonan pembiayaan tetapi karena faktor ekonomi yang tidak stabil. Selain prinsip 5C ada juga 1S yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dalam menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Prinsip 1S (Syariah) diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah agar membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri cabang Padangsidempuan diharapkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dan tetap disiplin dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan *Murabahah*.
2. Prinsip 5C harus selalu diterapkan karena faktor yang sangat penting dalam kelancaran pengembalian pembiayaan *Murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Ifham *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada Tanggal
23 Juli 2019 Pukul 14:35 WIB
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahan special for woman*, Bandung:
PT sigma Exammedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perbankan Syariah
dan Surat Berharga Syariah Negara*, Bandung: Tim Redaksi
FOKUSMEDIA, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2013.
- _____, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2010.

_____, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

_____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

_____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013.

M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2003.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2004.

Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka
Media, 2016.

Rochmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Lampiran 1

CURRICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : NOVA BELLINA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Pintu Padang, 21 Juni 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 2 (dua) dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap : Pintu Padang Napa, Kec. Angkola Selatan
Motto : Tiada kata terlambat merubah diri jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya (Tetap muhasabah diri)
Telepon/No. Hp : 0823-7024-8628

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2008 : SD Negeri Impres
Tahun 2008-2011 : SMP NEGERI 1 Angkola Selatan
Tahun 2011-2014 : MAN 1 Padangsidempuan
Tahun 2015-2019 : Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan

SURAT PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Calon Informan

Di

Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Nama : Nova Bellina

Nim :15 401 00182

Jurusan : Perbankan Syariah

Akan mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak akan berakibat buruk bagi Bapak/Ibu Sebagai informan. Kerahasiaan yang diberikan akan dijaga dan hanya untuk tujuan penelitian.

Apakah Bapak/Ibu menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan informan untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam lembar wawancara.

Atas perhatian Bapak/Ibu, sebagai informan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

Nova Bellina

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian saudara Nova Bellina yang berjudul “ **Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan**”

Saya menyadari bahwa peneli ini tidak akan berakibat negative terdapat saya, sehingga jawaban yang saya berikan adalah sebenarnya dan akan dirahasiakan.

Informan

(.....)

**Pedoman Wawancara dengan Karyawan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang
Padangsidempuan**

**Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Padangsidempuan**

Nama :

Posisi :

No.	Pertanyaan	Penegasan	
1.	Apakah sudah diterapkan prinsip 5C (<i>character, capital, capacity, collateral, dan condition</i>) di Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan <i>murabahah</i> ?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
2.	Apakah prinsip 5C (<i>character, capital, capacity, collateral, dan condition</i>) ini harus ada dalam pemberian pembiayaan <i>murabahah</i> ?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
3.	Apakah <i>character</i> yang paling diutamakan dalam pemberian pembiayaan <i>murabahah</i> ?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
4.	Apabila tidak terpenuhi semua prinsip 5C (<i>character, capital, capacity, collateral, dan condition</i>) ini Apakah pinjaman akan tetap diberikan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
5.	Apakah pembiayaan <i>Murabahah</i> paling banyak nasabahnya dalam pembiayaan di Bank ini?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
6.	Apakah pihak Bank langsung terjun kelapangan dalam menganalisis kelayakan nasabah?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
7.	Apakah setiap permohonan pembiayaan yang masuk ke bank akan diterima semuanya?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
8.	Apakah peraturan dan persyaratan permohonan pembiayaan sudah menjadi kebijakan bank atau masih dapat dinegoisasikan dengan calon debitur?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
9.	Apakah pembiayaan <i>murabahah</i> yang paling banyak diberikan kepada nasabah?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
10.	Apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu <i>Character</i> , Apakah masih layak diberikan pembiayaan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

11.	Apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu <i>Capital</i> , Apakah masih layak diberikan pembiayaan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
12.	Apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu <i>Capacity</i> , Apakah masih layak diberikan pembiayaan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
13.	Apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu <i>Collateral</i> , Apakah masih layak diberikan pembiayaan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
14.	Apabila calon debitur tidak memenuhi prinsip 5C yaitu <i>Condition</i> , Apakah masih layak diberikan pembiayaan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

Informan

(.....)



